

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Islam ada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Makkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-dasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut kedalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan.

Rangkaian kehidupan di Madinah dimulai dengan menyatukan para Muhajirin (penduduk Muslim Mekah yang turut hijrah) dengan kaum Anshar (penduduk asli Madinah) dalam suatu ikatan persaudaraan. Selanjutnya mengikat perjanjian bersama semua lapisan masyarakat Madinah. Melalui perjanjian itu bangsa Arab dan bangsa Yahudi dipersatukan dalam kewarganegaraan Madinah bersama-sama dengan kaum Muslimin. (Mahmud Ahmad, 1989:214). Dengan perjanjian itu pula, Nabi Muhammad Saw memposisikan dirinya menjadi

pemimpin masyarakat Madinah secara totalitas. Menurut kebanyakan pakar politik, piagam Madinah (perjanjian) tersebut merupakan konstitusi Negara Islam (Munawir Sjadzali, 1990:16).

Dalam dokumen tersebut langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam atau ummah. Menurut piagam itu konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis. Piagam ini juga menyuguhkan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai antara orang-orang Islam dan “orang yang mengikuti, bergabung dan berjuang dengan mereka”. Mereka yang dimaksud dalam pembukuan piagam itu adalah masyarakat Yahudi Madinah (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:1). Dengan demikian, masyarakat Madinah yang heterogen (majemuk) itu hidup dibawah suatu konstitusi (tata hukum) Islam.

Shidiq Abdurrahman (1993:12) mendefinisikan negara sebagai komunitas masyarakat manusia yang hidup. Didalamnya terdapat aparatur pemerintahan yang bertugas melaksanakan administrasi sosial, manajemen internal dan eksternal, baik dalam keadaan perang maupun damai. Dari sisi ini nampak bahwa berdirinya suatu negara didasarkan atas tiga sendi pokok yaitu, adanya masyarakat, adanya wilayah teritorial, dan pemerintahan yang berdaulat.

Secara umum, (Ahmad Hanafi, 1990:92) mengklasifikasikan negara Islam sebagai suatu negara dimana hukum agam Islam nampak didalamnya atau negara-negara yang penduduk muslimnya dapat melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Jadi yang termasuk negara Islam yaitu semua negara yang

penduduknya mayoritas beragama Islam atau negara-negara yang dikuasai muslimin, meskipun mayoritas penduduknya tidak memeluk agama Islam. Juga termasuk negara Islam bagi semua negara yang tidak dikuasai kaum muslimin, selama penduduknya yang beragama Islam dapat melahirkan hukum-hukum Islam, atau selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum Islam. Namun secara yuridis formal, negara Islam dapat diformulasikan sebagai suatu yang berasaskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Hadist) didalam menjalankan roda pemerintahannya, politik, hukum, ekonomi, sosial dan perundang-undangan (Hasymi, 1984:49-50). Realitas seperti inilah yang sesuai dengan negara Islam pertama di Madinah yang diletakan oleh Rasulullah Saw.

Menurut Hakim Javid Iqbal, Al-Qur'an tidak menetapkan cara hidup tertentu untuk masyarakat muslim. Secara umum Al-Qur'an menetapkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang yang berkuasa diantara mereka, seperti termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59. Ayat ini memberikan indikasi kepada kaum Muslimin untuk mentaati orang-orang yang memegang kekuasaan atas kaum Muslimin dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Cara hidup seperti itu hanya didapati apabila orang-orang Islam hidup dalam suatu masyarakat yang bebas secara ekonomi dan politik. Karena itu masyarakat Muslim harus berjuang untuk mendirikan sebuah negara dimanapun jika memungkinkan (Mumtaz Ahmad 1993:57-58).

Pada hakikatnya cita-cita, tekad dan historis terbentuknya negara Islam pertama di Madinah, mengilhami komunitas muslim di berbagai negara untuk mendirikan negara Islam dimana mereka berada. Konsep-konsep negara dalam sistem negara Islam pun hadir mewarnai pustaka-pustaka. Pada akhirnya terjadi kontroversi di kalangan ilmuwan muslim tentang korelasi Islam dengan ketatanegaraan.

Aliran pertama menyatakan, bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sebaiknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Para pengikut aliran ini, pada umumnya berpendirian sebagai berikut :

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, didalamnya terdapat antara lain sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladai adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan oleh empat sahabat Nabi yang terkenal atau Khulafa al-Rasyidin (Munawir Sjadzali, 1993:1).

Sementara aliran kedua berpendirian, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut paham mereka, Nabi Muhammad Saw hanyalah seorang Rasul, yang tidak berbeda dengan Rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak

manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Adapun aliran ketiga, menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi mereka pun menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, melainkan hanya terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. (Munawir Sjadzali, 1993:2).

Al-Qur'an tidak memuat secara eksplisit perintah untuk mendirikan negara. Didalam Al-Qur'an hanyalah konsep-konsep *ad hoc* yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah dan konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, menegakkan keadilan, persamaan, tolong menolong, dan kebebasan/toleransi beragama. Karena itulah dapat dimaklumi jika sebagian pemikir muslim dalam karangan politiknya mengembangkan teori kemunculan negara tidak selalu berpijak pada ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. (M. Arskal Salim GP, 1999:46).

Munawir Sjadzali yang meneliti enam pemikir politik Islam, yaitu Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, menyimpulkan bahwa dalam hal teori asal mula timbulnya negara, semua pemikir tersebut, tentu saja dengan intensitas yang berbeda, terpengaruh oleh filsafat

Yunani. Para pemikir Muslim itu dalam menjelaskan asal mula munculnya negara selalu berpijak pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan dengan sendirinya kebutuhan terhadap organisasi sosial (negara) menjadi sangat diperlukan. Sungguhpun demikian, bukan berarti ajaran Islam lantas diabaikan, justru filsafat Yunani itu “diislamkan” dengan mengaitkan bahwa tabi’at manusia semacam itu adalah hasil ciptaan Tuhan berdasarkan aturan dan takdir-Nya (Munawir Sadzali, 1993:41).

Berbeda dengan para pemikir politik muslim lainnya, Ibnu Taimiyah yang paling sedikit terpengaruh oleh filsafat Yunani, karena dalam sejumlah karangan politiknya tidak terdapat penjelasan sosiologis yang cukup terperinci tentang asal mula timbulnya negara, kecuali penjelasan yang amat ringkas bahwa manusia adalah makhluk sosial, dimana setiap individu di dalamnya bergantung kepada yang lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan, mereka harus bergabung dalam suatu masyarakat, dan untuk pengaturan urusan masyarakat tersebut diperlukan seorang pemimpin. Dengan demikian pengaruh filsafat Yunani sebetulnya kurang kentara, khususnya dalam karangan Ibnu Taimiyyah, seperti *al-Siyasah* dan *al-Hisbah fi al-Islam..*

Pemikiran politik Islam Ibn Taimiyyah (1263-1330 M) menggarisbawahi pandangan politiknya yang lebih menekankan pada fungsi negara dan pemerintahan dalam menegakkan hukum Islam. Ia menyadari bahwa hukum Islam bagaimanapun tidak mungkin terlaksana tanpa adanya lembaga pemerintahan; hukum Islam dengan berbagai sanksi bagi pelanggarnya hanya mungkin

dilakukan dengan tertib bila ada lembaga pemerintahan (Ibn Taimiyyah, 1988: 137). Untuk melaksanakan misi ini dengan sesempurnanya, maka ia menetapkan bahwa tujuan dasar pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan dengan cara menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, inilah tujuan utama dari agama dan pemerintahan (Ibn Taimiyyah, 1992: 11).

Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan diperinci dalam berbagai tugas pemerintah, antara lain tugas di bidang hukum, ekonomi dan moral keagamaan. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, pemerintah melalui *muhtasib* berwenang untuk melakukan pengawasan secara khusus terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan barang/benda yang diperlukan oleh masyarakat secara luas, disertai usaha-usaha preventif agar tidak terjadi monopoli dan permainan harga (Ibn Taimiyyah 1992: 15). Pendirian ini konsisten dengan pendapatnya tentang tujuan pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan.

Namun demikian, kemaslahatan sendiri memiliki variasi bentuk yang beragam. Para ulama ahli ushul fiqh membagi tujuan umum *syari'ah* pada tiga hal, yaitu memelihara aspek-aspek kehidupan yang *dlarury*, *hajiyy* dan *tahsiniyy*, atau yang dikenal *maqashid al-syari'ah* atau tujuan persyari'atan, yakni memelihara agama (*hifdu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdu al-nafs*), memelihara akal (*hifdu al-aql*) memelihara harta (*hifdu al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifdu al-nasl*), baik dari segi adanya (*min janib al-wujub*) maupun dari segi tidak adanya (*min janib al-'adam*), keselarasan suatu peristiwa dengan tujuan-tujuan tersebut

dianggap selaras dengan kemaslahatan (Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986: 333-334).

Pendapat Ibn Taimiyyah tentang tugas pemerintahan di bidang ekonomi seperti dicontohkan di atas merupakan bentuk keselarasan dengan salah satu aspek dalam *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara harta (*hifdu al-mal*). Namun demikian, bentuk-bentuk keselarasan pemikiran politik Ibn Taimiyyah secara luas dengan *maqashid al-syari'ah* dapat digambarkan secara lebih lengkap dengan penelitian yang mendalam, karena itu, bahasan yang di ambil untuk meneliti lebih jauh, dengan judul **"Tinjauan Terhadap Pemikiran Politik Ibn Taimiyah Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tampak bahwa di satu pihak Ibn Taimiyyah menekankan tujuan pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan, yang kemudian menjadi pijakan utama syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang terbagi ke dalam aspek *dlaruriy, hajiy, tahsiniy*. Dalam hal ini, penting ditemukan hubungan antara pemikiran politik Ibn Taimiyyah dengan tujuan-tujuan syari'ah. Karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyyah dengan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pandangan Ibn Taimiyyah tentang tujuan dan tugas-tugas pemerintahan.

2. Apa yang dijadikan landasan pemikirannya tentang hal tersebut.
3. Bagaimana relevansi antara pemikiran politik Ibn Taimiyyah tersebut dengan *maqashid al-syari'ah*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Ibn Taimiyyah tentang tujuan dan tugas-tugas pemerintahan.
2. Untuk mengetahui landasan pemikirannya tentang hal tersebut
3. Untuk mengetahui relevansi antara pemikiran politik Ibn Taimiyyah tersebut dengan *maqashid al-syari'ah*.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, kedua sumber utama tersebut berisi pengaturan kehidupan dalam bentuk yang global. Untuk bisa menjangkau rincian pengaturan kehidupan yang terus berkembang, dilakukan penafsiran hukum oleh fuqaha, yang kemudian disebut dengan proses ijtihad, hasil ijtihad sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang dihadapi oleh mujtahid, juga oleh kerangka norma yang digunakan, baik diambil dari al-Qur'an maupun Hadist. Karena itu, ciri utama dari proses ijtihad adalah adanya keragaman pemikiran di antara para fuqaha sesuai dengan perkembangan zaman.

Proses tersebut dikenal dengan prosedur *takhrij al-ahkam*, hasil ijtihad itu kemudian berusaha diterapkan dalam kehidupan melalui proses yang disebut *tahbiq al-ahkam* (Jaih Mubarak, 2005: 14).

Ijtihad sendiri dilakukan dengan menerapkan metode penggalan hukum (*thuruq al-istinbath al-ahkam*), kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyah*) dan fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*), dan dengan cara mencari keselarasan dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Namun demikian, semua upaya ijtihad berorientasi pada kemaslahatan. Menurut 'Izzuddin bin Abdul al-Salam, seperti dikutip oleh A. Dzajuli, mengatakan bahwa seluruh syari'at itu adalah maslahat, baik secara menolak mafsadah ataupun meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawi dan ada untuk kepentingan ukhrawi, dan ada juga untuk kepentingan duniawi dan ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'at dan yang mafsadah dilarang oleh syari'ah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemadharatannya (A. Dzajuli, 2006: 27). Prinsip ini sejalan dengan kaidah dasar (*al-qawa'id al-asasiyah*) yang berbunyi :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya : "Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan" (A. Dzajuli, 2006: 27).

Sebagian kemaslahatan dan kemafsadatan dapat diketahui dengan akal sehat, dan dengan pengalaman manusia. Sebagian kemaslahatan lagi yang mencakup dunia dan akhirat tidak bisa diketahui dengan syari'at, yaitu melalui dalil *syura'*, *ijma'*, *qiyas* yang di akui (*mu'tabar*) dan *istislah* yang shahih. Para fuqaha membuat ukuran yang lebih kongkrit dari kemaslahatan ini, yaitu :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i*. baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat (A. Dzajuli, 2006: 29-30).

Tujuan-tujuan perundang-undangan dalam pandangan fuqaha terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, untuk memelihara perkara-perkara yang sangat urgen (*al-'umur al-dlaruriyah*) dalam kehidupan manusia. Yakni hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati. Jenis yang pertama ini mencakup tujuan dalam memelihara agama (*hifdu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdu al-nafs*), memelihara akal (*hifdu aql*), memelihara harta (*hifdu al-mal*), memelihara keturunan (*hifdu al-nasl*), baik dari segi adanya (*min janib al-wujub*) maupun dari segi tidak adanya (*min janib al-'adam*) (Mughtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986: 333-334).

Kedua, untuk memahami *al-umuru al-haajiyah* dalam kehidupan manusia. Yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermu'amalah dan tukar menukar manfaat. *Ketiga*, untuk mewujudkan, *al-umuru al-takhsiniyah* dalam kehidupan manusia. Yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, sejalan dengan adat kebiasaan yang bagus dan dibutuhkan oleh kepribadian yang kuat. Termasuk dalam hal ini adalah akhlaq, sopan santun, dan adab untuk menuju kesempurnaan. Artinya *a-umuru al-takhsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah kacau sekiranya urusan *dlaruriyah* yang diwujudkan, dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan *haajiyah* (Mughtar Yahya dan Fachturrahman, 1986: 335-337).

Untuk menuju tujuan-tujuan di atas, diperlukan pelengkap-pelengkap tertentu serta peraturan-peraturannya (*was'ili maqashid al-syari'ah*). Secara umum, pengetahuan yang benar mengenai latar belakang disyari'atkannya suatu hukum menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah yang kuat, untuk selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum sebab yang menjadi perantaranya. Hal ini terumus dalam kaidah :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَأَجِبُ

Artinya : "Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya".

Tidak berbeda dengan perintah-perintah, larangan-larangan pun mempunyai perantara-perantara yang mengatur kepada perbuatan yang terlarang, sedang perantaranya dibolehkan. Oleh karena itu, perantara dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarainya, yakni larangan juga. Pola ini dikenal dengan *sad al-dzari'ah* atau menutup jalan menuju ke perbuatan yang dilarang (Muchtari Yahya dan Fatchurrahman, 1986 : 344).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari::

1. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan penelitian *content analysis*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normatif, dalam hal ini melakukan tinjauan terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyyah dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data tentang pendapat Ibn Taimiyyah tentang tujuan dan tugas-tugas pemerintahan.
2. Data tentang landasan pemikirannya tentang hal tersebut.
3. Data tentang relevansi antara pemikiran politik Ibn Taimiyyah tersebut dengan *maqashid al-syari'ah*.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam hal ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer ini merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Ibn Taimiyyah dan buku-buku ushul fiqh, yang menginformasikan tentang pemikiran politiknya dan konsep *maqashid al-syari'ah*, antara lain : *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, *al-Hisbah fi al-Islam*, dan *Majmu' Fatawa*,, *ushul fiqh* karya A. Djazuli, dan *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, karya Muchtar Yahya dan Fatchurrahman.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang pemikiran Ibn Taimiyyah, atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian tentang Ibn Taimiyyah. Buku-buku tersebut antara lain, *Ibn Taimiyyah : Perspektif Politik Ibn Taimiyyah*, karya M. Arskal Salim GP., *Islam dan Tata Negara*, karya H. Munawir Sjadzali; dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur karya Ibn Taimiyyah secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, teknis analisi data ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh konsep data mengenai pemikiran politik Ibn Taimiyyah dan konsep *maqashid al-syari'ah*.
- b. Mengklarifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
- d. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.